

ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat untuk Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :*Termohon*.....

No. *41.01.05.18*...../PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : *Selasa*

Tanggal : *7 Mei 2024*

Jam : *13:29:46 WIB*

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
4. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.11019)
5. Dr. Happy Fero vina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)

7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor **Ali Nurdin & Partners Law Firm**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini memilih domisili hukum di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon **Partai Nasional Demokrat** untuk Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

1.1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut:

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*

3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 , Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
 - 7) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 5 sampai dengan 9, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, karena **Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu**.
 - 8) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 9 Permohonannya, hanya mempermasalahkan mengenai pelanggaran administrasi dalam formulir Model C.HASIL DPRD PROV tidak ada tanda tangan saksi dari Partai Politik. **Pemohon tidak pernah mempermasalahkan dan menguraikan terkait kesalahan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon dalam Permohonannya**.

- 9) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu.
- 10) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 8 sampai dengan 9 Permohonannya, Pemohon hanya mempermasalahkan semua tanda tangan saksi Partai Politik pada formulir Model C. Hasil Pada TPS 15 Desa Ketare Kecamatan Pujut dan pada TPS 18 Desa Kawo kecamatan Pujut dipalsukan.
- 11) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai hasil kesalahan rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 12) Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 2017 (“UU No.7/2017”) tentang Pemilu, telah secara tegas menyatakan bahwa :

Pasal 473

*“(2) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat***

memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”

- 13) Selanjutnya Ketentuan Pasal 1 ayat 15 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK No.3/2023**”), juga secara tegas menyatakan :

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

- 14) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka **Permohonan Pemohon** harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon harus memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan Termohon baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;
- b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar pada TPS tersebut atau pada Kecamatan tersebut atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten; dan
- c. Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut**

Pemohon. Artinya Pemohon harus mencantumkan berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya, yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.

- 15) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya oleh Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS maupun pada rekapitulasi. Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten maupun pada tingkat Provinsi. Begitu juga dalam Petitumnya Pemohon tidak menguraikan berapa hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang dimintakan untuk ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 16) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Peserta Pemilu lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan tentang Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dimana dalam permohonannya tanpa menjelaskan apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau Peserta Pemilu lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut.
- 17) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan, tentang apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan

kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas obscur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 18) Permohonan Pemohon juga harus dianggap kabur, karena dalam Permohonannya terutama pada tabel 1 halaman 4, Pemohon merasa suaranya hilang 1.213 suara dan suara PKB mengalami kenaikan sebanyak 268 suara. Akan tetapi Pemohon tidak pernah menjelaskan ditingkat mana saja suara Pemohon tersebut hilang, apakah dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan atau rekapitulasi tingkat Kabupaten atau rekapitulasi tingkat Propinsi. Dalam Permohonannya Pemohon memang mendalilkan adanya penggelembungan suara PKB di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon pada angka 7 – 18 halaman 6 – 9, akan tetapi Pemohon juga tidak menyebutkan berapa jumlah suara yang digelembungkan untuk PKB di setiap TPS tersebut di atas.

Dalil yang demikian tidak memberikan kejelasan bagi Termohon maupun Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi dan menilai Permohonan Pemohon tersebut. Hal tersebut menunjukkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 19) Permohonan pemohon semakin terlihat kabur, karena antara jumlah suara Pemohon yang hilang dengan jumlah suara PKB yang digelembungkan tidak sama. Pemohon dalam Permohonannya merasa suaranya hilang 1.213 suara dan suara PKB mengalami kenaikan sebanyak 268 suara, jumlah tersebut tidak sinkron, karena antara suara Pemohon yang hilang dengan kenaikan suara PKB terdapat selisih sejumlah 945 suara, akan tetapi anehnya juga Pemohon tidak menjelaskan selisih suara sebanyak 945 tersebut beralih ke Partai mana lagi. Logikanya jika Pemohon merasa suaranya hilang 1.213 suara, maka ada pihak lain yang suaranya naik sebesar 1.213 suara. Apalagi Pemohon juga tidak mempersoalkan tentang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah suara sah dan suara tidak sah ataupun

jumlah surat suara yang digunakan. Sehingga jika Permohonan Pemohon dianggap benar (*quod non*) maka harus ada perubahan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah suara sah dan suara tidak sah ataupun jumlah surat suara digunakan, padahal berdasarkan D.HASIL PROV-DPRD PROV. Total jumlah suara sah dan tidak sah sudah sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Hal tersebut menunjukkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 20) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 21) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 22) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8. sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROV adalah sebagai berikut: (**Bukti T-002**)

Tabel 1

NO	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	383.295
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	332.513
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	169

3.	Pengguna Hak Pilih DPK	5.370
Jumlah Pengguna Hak Pilih		338.052
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima Termasuk Surat Suara Cadangan Yang Di Terima 2% dari DPT	391.732
2.	Surat Suara Digunakan	338.052
3.	Surat Suara Rusak	625
4.	Surat Suara Tidak Digunakan	53.055
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	324.505
2.	Suara tidak sah	13.547
Jumlah suara sah dan tidak sah		338.052

- 23) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL PROV- DPRD PROV adalah sebagai berikut: (**Bukti T-002**)

Tabel 2

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	20.277
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	36.673
3.	Partai PDI Perjuangan	33.848
4.	Partai Golkar	54.139
5.	Partai Nasdem	19.429
6.	Partai Buruh	807
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.600
8.	Partai Keadilan Sejahtera	42.336

9.	Partai Kebangkitan Nusantara	327
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.317
11.	Partai Garda Republik Indonesia	257
12.	Partai Amanat Nasional	4.838
13.	Partai Bulan Bintang	16.292
14.	Partai Demokrat	24.535
15.	Partai Solidaritas Indonesia	6.607
16.	Partai PERINDO	10.988
17.	Partai Persatuan Pembangunan	48.877
24.	Partai Ummat	358
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		324.505

- 24) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8, berdasarkan D.HASIL PROV-DPRD PROV adalah sebagai berikut: (**Bukti T-002**)

Tabel 3

No	Daerah Pemilih	Perolehan Suara	
		Partai Nasdem	Partai PKB
1	NTB 8	19.429	20.277

1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAPIL NUSA TENGGARA BARAT 8.

- 25) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 20.642 suara

karena berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Provinsi Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 19.429 suara. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada mengenai persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut :

Tabel 4

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	19.429	20.642	1.213
2.	Partai PKB	20.277	20.545	268

- 26) Bahwa Termohon telah melaksanakan rapat Pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten Lombok Tengah, yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. (**Bukti T-004**)
- 27) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Lombok Tengah, perolehan suara Pemohon dan PKB sebagaimana dituangkan dalam D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, di Dapil Nusa Tenggara Barat, perolehan suara Pemohon dan PKB adalah sebagai berikut: (**Bukti T-003**)

Tabel 5

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT

No	Kabupaten	Perolehan Suara	
		Partai Nasdem	Partai PKB

		(Pemohon)	(Pihak Terkait)
1.	Kabupaten Lombok Tengah	20.267	20.545

- 28) Bahwa atas hasil rekapitulasi suara di Kabupaten Lombok Tengah tersebut, atas laporan dari saksi PKB, terbit rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Nomor 072/K/PM.02.02/NB-04/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pencermatan dan penyandingan Form Model C.HASIL-DPRD PROV dengan form Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV pada 41 TPS yang tersebar pada 6 Desa di wilayah Kecamatan Jonggat. **(Bukti T-006)**
- 29) Bahwa kemudian KPU Lombok Tengah telah menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tersebut. Tindak lanjut tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pleno tentang Tindak lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Nasdem Pada Pemilu Tahun 2024 Untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 8 Tingkat Kecamatan Jonggat Nomor: 72/PL.01.8-BA/5202/2024, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. **(Bukti T-007)**
- 30) Adapun hasil pencermatan sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu tersebut adalah sebagaimana dalam tabel persandingan perolehan suara di bawah ini :

Desa	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA		
		C.Hasil	D.Hasil Kecamatan	Selisih
Puyung	3	6	14	8
	4	5	17	12
	5	0	9	9

	7	0	9	9
	9	0	11	11
	10	5	17	12
	11	4	9	5
	24	7	12	5
	25	9	16	7
	26	13	17	4
	27	5	13	8
	28	5	18	13
	29	2	10	8
	32	58	79	21
	33	55	63	8
	37	4	8	4
	40	1	7	6
	41	3	11	8
	42	4	18	14
	43	2	14	12
	Jumlah	188	372	184
Ubung	28	1	9	8
	Jumlah	1	9	8
Barejulat	7	8	19	11
	8	8	8	0
	11	1	11	10
	18	1	8	7
	19	5	15	10
	Jumlah	23	61	38
Jelantik	30	3	12	9
	33	2	7	5
	Jumlah	5	19	14

Batu Tulis	4	36	45	9
	8	44	66	22
	10	41	54	13
Jumlah		121	165	44
Labulia	2	9	29	20
	6	3	11	8
	8	6	15	9
	9	3	11	8
	10	2	20	18
	13	2	13	11
	17	7	19	12
	26	15	16	1
	27	18	28	10
Jumlah		65	162	97

- 31) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024, saksi Pemohon atas nama Ahmad Syamsul Hadid an M. Junaidi, mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana bukti **(T-005)**. Inti keberatan dari Saksi Nasdem tersebut adalah saksi Nasdem tidak dapat menerima hasil pencermatan perolehan suara di Kecamatan Jongat oleh KPU Lombok Tengah sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu tersebut di atas. **(Bukti T-005)**
- 32) Atas keberatan Saksi Pemohon tersebut Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengeluarkan 2 surat rekomendasi kepada Termohon yaitu :

- a. Rekomendasi Nomor 016/PP.01.01/K/03/2024 perihal Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 8 Maret 2024, yang isinya sebagai berikut :
 - i. Melakukan Penceramatan terhadap penambahan perolehan suara dari PKB untuk pemilu legislatif dapil NTB 8 di 5 Kecamatan, Pujut, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Praya Timur sejumlah kurang lebih 400 suara dengan rincian Kecamatan Jonggat sebanyak 11 Desa yang tersebar di 50 TPS, Kecamatan Praya Barat Daya sebanyak 3 Desa yang tersebar di 3 TPS, Kecamatan Praya Barat terdapat 4 desa yang tersebar di 6 TPS, Kecamatan Praya Timur sebanyak 2 desa yang terdiri dari 3 TPS, Kecamatan Pujut sebanyak 1 desa yang terdiri dari 1 TPS.
 - ii. Melakukan pembetulan terhadap Formulir Model D.HASIL KABKO yang masih ditemukan perbedaan data.
 - iii. Melakukan tindakan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. (**Bukti T-006**)
- b. Rekomendasi Nomor 018/PP.01.01/K/03/2024 Perihal Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 8 Maret 2024, yang isinya sebagai berikut :
 - i. Melakukan penceramatan terhadap penambahan perolehan suara dari Partai Nasdem di se-Kecamatan Jonggat.
 - ii. Melakukan pembetulan terhadap Formulir D.HASIL KABKO yang masih ditemukan perbedaan data.
 - iii. Melakukan tindakan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. (**Bukti T-006**)

33) Bahwa dengan adanya kedua surat rekomendasi tersebut, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah, untuk menindak lanjuti saran perbaikan Bawaslu Provinsi Nusa

Tenggara Barat dengan cara menyangdingkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV dan C.HASIL DPRD-PROV untuk melaksanakan pencermatan terhadap perolehan suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilih NTB 8 khususnya untuk perolehan suara Pemohon dan PKB.

- 34) Bahwa atas perintah KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten Lombok Tengah menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi NTB tersebut dengan cara menyangdingkan Formulir C Hasil-DPRD Prov (hard fisik dan Sirekap) dengan formulir D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov pada TPS-TPS yang tersebut dalam Saran Perbaikan Bawaslu NTB tersebut. Tindaklanjut Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi NTB dilaksanakan dari tanggal 9 Maret sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 dini hari, dengan dihadiri dan disaksikan oleh Saksi-saksi Partai Politik peserta Pemilu 2024 dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. **(Bukti T-008)**
- 35) Adapun hasil pencermatan tersebut di atas adalah sebagaimana dalam tabel perolehan suara sebagaimana di bawah ini :

A. Hasil Pencermatan Suara Partai Kebangkitan Bangsa :

KECAMATAN	DESA	TPS	(D.HASIL KECAMATAN)	(C.HASIL)	SELISIH
JONGGAT	SUKARARA	1	7	6	1
		2	21	19	2
		7	7	5	2
		34	10	4	6
	GEMEL	1	3	1	2
		3	4	3	1
	BAREJULAT	5	8	6	2
		6	6	4	2
		7	9	7	2

	8	13	12	1
BATU TULIS	1	17	15	2
	2	23	21	2
	8	4	1	3
	11	4	2	2
LABULIA	1	12	9	3
	2	4	2	2
	3	50	43	7
	4	55	51	4
	5	18	8	10
	6	14	12	2
	8	34	32	2
	9	10	9	1
	13	9	7	2
	15	21	11	10
	18	22	19	3
	23	23	20	3
	26	17	17	0
	28	28	18	10
	29	8	3	5
	33	46	32	14
	34	22	9	13
BONJERUK	10	32	22	10
	25	17	7	10
	26	14	5	9
	29	25	22	3
	39	0	0	0
BUNKATE	2	8	6	2
	3	13	11	2
	7	13	10	3
	9	11	8	3
PENGENJEK	8	6	3	3
	15	16	13	3

	NYEROT	9	5	4	1
	PERINA	1	32	29	3
		5	24	4	20
	UBUNG	20	4	2	2
		21	15	13	2
		22	7	5	2
		27	6	4	2
PRAYA BARAT	KATENG	11	3	3	0
	SELONG			8	
	BELANAK	1	8		0
	MANGKUNG	16	58	58	0
	SETANGGOR	2	1	1	0
		3	3	3	0
		5	4	4	0
PRAYA BARAT DAYA	BATU			0	
	JANGKIH	9	1		1
	MONTONG			2	
	AJAN	14	2		0
	DAREK	20	34	33	1
PRAYA TIMUR	JERO PURI	4	3	3	0
	MUJUR	24	17	17	0
		27	6	6	0
PUJUT	MERTAK	23	1	1	0
JUMLAH			918	715	203

B. Hasil Pencermatan Suara Partai Nasdem :

KECAMATAN	DESA	TPS	D.HASIL KECAMATAN	C.HASIL	SELISIH
JONGGAT	SUKARARA	2	24	16	8
		3	19	16	3
		4	8	6	2

	5	14	6	8
	7	8	3	5
	9	22	12	10
	10	31	19	12
	15	89	79	10
	17	20	15	5
	19	23	16	7
LABULIA	2	29	9	20
	6	11	3	8
	8	15	6	9
	9	11	3	8
	10	20	2	18
	13	13	2	11
	17	19	7	12
	23	19	3	16
	26	16	5	11
	27	28	19	9
PUYUNG	2	19	11	8
	3	14	6	8
	4	17	5	12
	5	9	0	9
	7	9	0	9
	9	11	0	11
	10	17	5	12
	11	9	4	5
	24	12	7	5
	25	16	9	7
	26	17	13	4
	27	13	6	7
	28	18	5	13
	29	10	2	8
	32	79	58	21
	33	63	55	8

	37	8	4	4
	40	7	1	6
	41	11	3	8
	42	18	4	14
	43	4	3	1
BAREJULAT	7	19	8	11
	9	13	3	10
	11	11	1	10
	18	8	1	7
	19	15	5	10
GEMEL	6	15	9	6
	16	12	7	5
JELANTIK	9	18	7	11
	13	11	11	0
	17	24	16	8
	18	35	35	0
	30	12	3	9
	33	7	2	5
UBUNG	18	10	10	0
	28	9	1	8
	29	12	2	10
BATU TULIS	4	45	36	9
	7	28	19	9
	8	66	44	22
	10	54	41	13
BUNKATE	1	19	3	16
	2	13	3	10
	3	17	7	10
	7	13	6	7
	8	14	4	10
	12	30	18	12
TOTAL		1350	750	600

- 36) Bahwa setelah rekapitulasi perolehan suara tingkat Propinsi selesai, berdasarkan bukti D.HASIL PROV-DPRD PROV, Perolehan Suara Pemohon di Dapil Nusa Tenggara Barat 8 adalah sebagai berikut :

Tabel 6

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT

No	Kabupaten	Perolehan Suara	
		Partai Nasdem (Pemohon)	Partai PKB (Pihak Terkait)
1.	Kabupaten Lombok Tengah	19.429	20.277

- 37) **Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang. Termohon juga telah melaksanakan Rekomendasi baik Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah maupun dua rekomendasi dari Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Barat.**
- 38) Kemudian hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 sebagaimana formulir Model D. HASIL PROV-DPRD PROV, yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Lombok Tengah yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat daerah pemilih Nusa Tenggara Barat 8 dan ditandatangani juga oleh beberapa saksi dari Partai Politik. **(Bukti T-002)**

- 39) Bahwa berdasarkan model D.HASIL PROVINSI-DPRD PROV, dengan rincian perolehan suara untuk Pemohon dan Terkait adalah sebagai berikut : (**Bukti T-002**)

Tabel 7

No	Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Nasdem	19.429
2.	PKB	20,277

- 40) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya Permohonan haruslah ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**


1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**



2. **Arif Effendi, S.H.**



3. **Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.**




4. **Dedy Mulyana, S.H., M.H.**



5. **Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.**



6. **Syamsuddin Slawat P., S.H.**




7. **Muhammad Ridwan Saleh, S.H.**



8. **Agus Riza Hufaida, S.H.**




9. **Hendri Sita, S.H., M.H.**



10. **Arie Achmad, S.H.**




11. **Febi Hari Oktavianto, S.H.**



12. Asep Andryanto, S.H.
13. Agus Koswara, S.H.
14. Rakhmat Mulyana, S.H.
15. Matheus Mamun Sare, S.H.
16. Bagia Nugraha, S.H.
17. Putera A. Fauzi, S.H.
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.
20. Guntoro, S.H., M.H.
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.
22. Ahmad Falatansa, S.H.
23. Rahmat Ramdani, S.H.
24. Andi Aliya Adelina, S.H.
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.
27. Zidna Sabrina, S.H.


28. Nicky Abdullah Russo, S.H.



29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.




30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



32. M. Fajar Romdoni, S.H.



33. Apid Alinudin, S.H.

